



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA  
PANGKALPINANG  
DAN  
KWARTIR CABANG PRAMUKA KOTA PANGKALPINANG  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KEPRAMUKAAN  
BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA  
KELAS IIA PANGKALPINANG**

**NOMOR : W.7.PAS.PAS.4.UM.01.01-303  
NOMOR :**

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **NUR BAMBANG SUPRI :** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Lintas Timur II Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
  
- 2 **MONICA HAPRINDA :** Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Achmad Rasyidi Hamzah Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Pramuka Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam melaksanakan Program Pembinaan Kepramukaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 RI Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan:
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Geraka Pramuka

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang adalah Lembaga yang bergerak dibidang pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah mendapat hukuman pidana berdomisili Jalan Lintas Timur II Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- (2) Kwartir Cabang Pramuka Kota Pangkalpinang adalah wadah yang memiliki tenaga pembina dan pembimbing atau pembina untuk memberikan pembinaan kepramukaan untuk Warga Binaan

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

Pemasyarakatan di wilayah Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

- (3) Pimpinan adalah pihak yang bertanggungjawab dalam penandatanganan kerjasama ini
- (4) Warga binaan adalah warga binaan pemasyarakatan yang dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang yang melakukan kegiatan tersebut
- (5) Kerjasama ini berdasarkan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat
- (6) Kerjasama ini bertujuan untuk mempersiapkan dan membangun mental dan kedisiplinan seluruh anak didik pemasyarakatan untuk berintegrasi kembali kedalam masyarakat baik dalam tahap asimilasi maupun setelah menjalani masa pidana dan sapat ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa negara serta agama.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi seluruh anak didik pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur II Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang sebagai peserta didik dan Kwartir Cabang Pramuka Kota Pangkalpinang sebagai tenaga Pembina dan wadah untuk melanjutkan program pembinaan. Adapun ruang lingkup pembinaan yang diberikan adalah melatih mental dan kedisiplinan serta kegiatan lainnya yang disetujui **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pembinaan kepramukaan dilaksanakan di area Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Pangkalpinang
- (2) Metode pelaksanaan kegiatan pembinaan kepramukaan warga binaan pemasyarakatan sebagai berikut
  - a. **PIHAK KESATU** mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan Kepramukaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

- Kelas IIA Pangkalpinang dan menyusun program pembinaan kepramukaan bagi warga binaan pemasyarakatan.
- b. **PIHAK KEDUA** menyediakan tenaga pembimbing atau pembina untuk memberikan pembinaan kepramukaan bagi warga binaan pemasyarakatan
  - c. **PARA PIHAK** senantiasa berkoordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan secara rutin dan saling memberikan informasi mengenai tenaga pembimbing dan waktu pelaksanaan
  - d. **PARA PIHAK** senantiasa menelaah dan mengevaluasi kegiatan secara berkala terutama terhadap warga binaan Pemasyarakatan tentang pembinaan kepramukaan yang bersangkutan.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan kepramukaan bagi warga binaan Pemasyarakatan akan diatur kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Selama masa Pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah Para Pihak tetap memperhatikan Protokol Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Saat pemberian pembinaan kepramukaan petugas dari **PIHAK KEDUA** tidak melebihi dari 3 orang
  - b. Warga Binaan Pemasyarakatan dan pembinaan kepramukaan tetap menggunakan Masker
  - c. Mencuci tangan dan membawa handsanitizer
  - d. Tetap menjaga jarak antara satu sama lain saat pelaksanaan Pelayanan pembinaan mental dan spiritual

#### **Pasal 4** **JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun mulai terhitung sejak ditandatangani hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani kedua belah pihak, dan berakhir pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
- 2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala bentuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban Dipa Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan bersama secara musyawarah dan mufakat

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**

**Pasal 8**  
**KETENTUAN DAN LAIN-LAIN**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- 2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah yang fiscal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

